



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pakta integritas merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas yang rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memerlukan penerapan pakta integritas dan pengelolaan pengaduan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa sampai saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal belum ada peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur tentang penerapan pakta integritas dan pengelolaan pengaduan dalam pengadaan barang/jasa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerapan Pakta Integritas dan Pengelolaan Pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang anggarannya dibiayai dari APBD.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
17. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah berasaskan:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas kepercayaan;
- c. asas transparansi;
- d. asas partisipasi;
- e. asas kesamaan;
- f. asas kemudahan, kecepatan, dan ketepatan;
- g. asas akuntabilitas; dan
- h. asas perlindungan hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang prima dan menjamin aksesibilitas bagi masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
- c. meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel;
- e. mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa;
- f. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa; dan
- g. menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi penyedia barang/jasa.

BAB III
PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Komitmen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib didasarkan pada komitmen untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dituangkan dalam dokumen pakta integritas.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki dan dilaksanakan oleh:
 - a. PPK;
 - b. ULP/Pejabat Pengadaan;
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Penyedia barang/jasa; dan
 - e. Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Dokumen Pakta Integritas

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas paling sedikit memuat:

- a. uraian mengenai nama dan waktu paket pengadaan barang/jasa ;
- b. nama dan jabatan dalam paket pengadaan barang/jasa yang bersangkutan;
- c. nomor identitas pihak-pihak yang terlibat pengadaan barang/jasa yang bersangkutan;
- d. isi Pakta Integritas yang meliputi :
 - 1) Pernyataan tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

- 2) akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas, akan bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
- e. tempat dan waktu penandatanganan;
- f. tanda tangan.

Bagian Ketiga Penandatanganan Pakta Integritas

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap paket pengadaan barang/jasa yang diadakan.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan yang bersangkutan di atas formulir sesuai peraturan perundang-undangan oleh Pengguna Anggaran dengan diberi materai yang cukup menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh diwakilkan.

Paragraf 2 Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPK

Pasal 7

- (1) PPK wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ditetapkan sebagai PPK.
- (3) Bentuk dan isi pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penandatanganan Pakta Integritas oleh ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 8

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ditetapkan sebagai ULP/Pejabat Pengadaan.

- (3) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 9

- (1) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat ditetapkan sebagai Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Penandatanganan Pakta Integritas oleh Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dokumen kualifikasi dimasukkan.
- (3) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penandatanganan Pakta Integritas oleh Kelompok Masyarakat yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib menandatangani pakta integritas.
- (2) Penandatanganan pakta integritas oleh kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat kegiatan swakelola akan dilaksanakan.
- (3) Bentuk dan isi pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Dokumen Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat mengetahui dokumen pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat mengaksesnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) PA/KPA wajib menyediakan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap substansi dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Bupati atau PA/KPA atau APIP.
- (3) Bupati atau PA/KPA atau APIP menerima dan mempertimbangkan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada APIP dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (3) APIP dan/atau LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Bupati dalam hal diyakini terdapat indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan merugikan keuangan Negara, dengan tembusan LKPP dan BPKP.
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian Negara.

Pasal 15

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diajukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan yang diajukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaduan tertulis maupun lisan.
- (3) Terhadap pengaduan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP wajib membantu merumuskannya dalam bentuk tertulis.
- (4) Pengaduan yang diajukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaduan melalui surat dan/atau melalui *on line*.

Pasal 16

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang diadukan terjadi.

Pasal 17

- (1) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas pihak yang mengajukan pengaduan, yang terdiri dari nama dan alamat lengkap, serta pekerjaan;
 - b. identitas pihak yang diadukan, yang terdiri dari nama dan alamat lengkap, serta pekerjaan;
 - c. uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang diadukan secara rinci; dan
 - d. tempat, waktu pengajuan, dan tanda tangan.
- (2) Perumusan pengaduan lisan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti-bukti pendukung.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
- (2) Dirahasiakannya nama dan identitas pengadu diputuskan oleh APIP berdasarkan permohonan dari pengadu.
- (3) Dalam hal APIP memandang perlu untuk merahasiakan nama dan identitas pengadu maka APIP dapat memutuskan untuk merahasiakan nama dan identitas pengadu tanpa permohonan dari pengadu.

Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Pengaduan

Paragraf 1 Penerimaan Pengaduan

Pasal 19

- (1) APIP wajib menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Terhadap setiap pengaduan yang diterimanya APIP wajib mencatatnya dalam buku daftar pengaduan pada saat pengaduan diterima dan memberikan tanda terima pengaduan kepada pengadu atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tanda terima pengaduan disampaikan melalui surat tercatat dan/atau *on line*.
- (4) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pengadu secara lengkap;
 - b. ringkasan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang diadukan;
 - c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
 - d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.

Paragraf 2
Penelitian Berkas Pengaduan

Pasal 20

- (1) APIP meneliti berkas pengaduan yang diterimanya.
- (2) Penelitian berkas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membuat keputusan mengenai:
 - a. kelengkapan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. dapat/tidaknya materi pengaduan ditindaklanjuti.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadu atau kuasanya.

Pasal 21

- (1) Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti, apabila:
 - a. peristiwa, tindakan, atau keputusan yang diadukan nyata-nyata tidak berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan;
 - b. peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dianggap melanggar, ternyata sudah diperbaiki oleh pihak yang diadukan;
 - c. pengaduan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu.
- (2) Dalam hal materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP memutuskan tidak menindaklanjuti pengaduan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal materi pengaduan dapat ditindaklanjuti dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a telah lengkap, APIP memutuskan bahwa pengaduan akan ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal materi pengaduan dapat ditindaklanjuti tetapi persyaratan pengaduan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a tidak lengkap, maka APIP memutuskan bahwa pengaduan akan ditindaklanjuti dan memerintahkan kepada pengadu untuk melengkapi persyaratan pengaduan.
- (3) Dalam hal persyaratan pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Paragraf 3
Pemeriksaan Awal

Pasal 23

- (1) Dalam hal pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) APIP melakukan pemeriksaan awal terhadap materi pengaduan.
- (2) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaksanakan sejak diputuskan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 24

- (1) Dalam pemeriksaan awal APIP memutuskan bahwa terhadap materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- (2) APIP menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadu melalui surat tercatat atau *on line*.

Paragraf 4
Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 25

- (1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap materi pengaduan yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan administratif.
- (2) Dalam memeriksa materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP wajib:
- a. berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak memihak;
 - b. mempermudah pengadu dalam menyampaikan penjelasannya;
 - c. mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak; dan
 - d. menjaga kerahasiaan, kecuali untuk hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diinformasikan;
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak gugur setelah pejabat yang melakukan pemeriksaan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) APIP berwenang:
- a. memanggil pengadu, pihak yang diadukan, saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk dimintai keterangan;
 - b. meminta penjelasan secara tertulis kepada pengadu, pihak yang diadukan, saksi, saksi ahli dan/atau pihak lain; dan/atau
 - c. melakukan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan materi pengaduan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri atas tahapan-tahapan berikut:
- a. Klarifikasi pengaduan;
 - b. Pemeriksaan para pihak; dan
 - c. Pengambilan keputusan.

Pasal 27

- (1) Klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan mengenai maksud pengaduan dan duduk persoalan yang dipermasalahkan.
- (2) Untuk memperoleh kejelasan mengenai maksud pengaduan dan duduk persoalan yang dipermasalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP melakukan langkah-langkah:
- a. memanggil pengadu untuk menjelaskan materi pengaduan dan/atau menyampaikan bukti-bukti atau bukti-bukti tambahan terkait dengan pengaduannya.
 - b. menginformasikan pengaduan kepada pihak yang diadukan untuk memberikan tanggapan dan/atau menyampaikan bukti-bukti yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) Pemanggilan pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui surat tercatat.

- (2) Pengadu wajib memenuhi panggilan dan memberikan penjelasan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadu tidak memenuhi panggilan, APIP melakukan panggilan kedua.
- (4) Apabila panggilan kedua pengadu tidak memenuhi panggilan, pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 29

- (1) Penyampaian informasi adanya pengaduan kepada pihak yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan melalui surat tercatat.
- (2) Pihak yang diadukan memberikan penjelasan secara tertulis kepada APIP.
- (3) Apabila yang diadukan tidak memberikan penjelasan tertulis, APIP untuk kedua kalinya meminta penjelasan secara tertulis kepada pihak yang diadukan.
- (4) Apabila penjelasan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak yang diadukan tidak memberikan penjelasan tertulis, maka pihak yang diadukan dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, APIP dapat melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap obyek-obyek yang diperlukan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat tugas dari APIP.
- (3) Berdasarkan pertimbangan tertentu, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi atau pihak yang diperiksa, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban, dan kesusilaan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) APIP dapat melihat dokumen asli dan/atau meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melakukan mendalami kebenaran penjelasan, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang dikemukakan pengadu dan pihak yang diadukan serta hasil pemeriksaan lapangan pada tahap konfirmasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menghadirkan pengadu dan pihak yang diadukan untuk dipertemukan.

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, APIP dapat menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau penerjemah baik yang diajukan oleh pengadu maupun pihak yang diadukan.
- (2) Pemanggilan saksi, ahli, dan/atau penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tercatat.

Pasal 33

- (1) Setelah pemeriksaan para pihak selesai, APIP wajib membuat kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan pengaduan.
- (2) Kesimpulan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ditemukan atau tidak ditemukannya adanya pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam hal APIP menyimpulkan ditemukan adanya pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APIP menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada:
 - a. Bupati dan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan alam hal pelanggaran dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan/atau Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; atau
 - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
- (4) Dalam hal APIP menyimpulkan tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP menyatakan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah benar dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.

Pasal 34

- (1) APIP memeriksa dan menindaklanjuti pengaduan pelanggaran yang terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Batas waktu penerimaan pengaduan, penelitian berkas pengaduan pemeriksaan awal dan pemeriksaan lanjutan dilaksanakan oleh APIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 36

Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yang melakukan pelanggaran terhadap pakta integritas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. bentuk dan isi pakta integritas yang terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. pengaduan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa yang sedang diproses tetap dilanjutkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. dalam hal ULP belum terbentuk sehingga proses pengadaan barang/jasa ditangani oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa terikat dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 15 Nopember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak hanya diperlukan pendekatan hukum, tetapi juga diperlukan pendekatan sistem untuk membangun dan mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena ketika nilai-nilai *good governance* diinternalisasikan dalam praktik pemerintahan, maka akan menghindarkan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, diperlukan pendekatan lain yaitu pendekatan moralitas yang akan menjadi rambu-rambu pembatas untuk meluruskan langkah dan memperkuat integritas para pejabat publik dan berbagai pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Pendekatan inilah yang melahirkan penerapan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa.

Untuk memastikan agar komitmen moral tersebut menjadi bagian inheren dalam proses pengadaan barang/jasa, maka diperlukan landasan hukum yang mengatur tentang bagaimana mengimplementasikan Pakta Integritas. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi berbagai nilai etik dalam proses pengadaan barang/jasa yang dalam Pasal 6 disebutkan ada 8 (delapan) butir rumusan etika. Rumusan etika inilah yang seharusnya masuk dalam dokumen Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Persoalannya adalah bagaimana nilai-nilai etis tersebut diimplementasikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Persoalan lain dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik yang berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap komitmen moral dalam proses tersebut diselesaikan.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, berangkat dari keinginan untuk memastikan agar proses pengadaan barang/jasa terhindar dari pelanggaran akibat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dan persaingan yang tidak sehat, membuat Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah otonom berinisiatif untuk menegakkan komitmen moral semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Keberadaan komitmen moral ini menjadi penting sebagai instrumen tambahan di luar instrumen hukum yang ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas. Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang prima dan menjamin aksesibilitas bagi perempuan, anak dan kelompok marginal yang lain;
- c. meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel;
- e. mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa;
- f. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
- g. menciptakan persaingan usaha yang sehat antara Pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib didasarkan pada komitmen untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang dituangkan dalam dokumen pakta integritas.
2. Komitmen terhadap nilai-nilai etis pengadaan barang/jasa diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yaitu PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
3. Pakta integritas yang merupakan bentuk komitmen moral menjadi salah satu dokumen wajib sebagai persyaratan dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Masyarakat berhak mengetahui dokumen pakta integritas dan dapat mengaksesnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan masukan terhadap substansi dokumen pakta integritas.

5. Pejabat di lingkungan organisasi pengadaan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan/atau pakta integritas, yang dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan administratif; dan/atau pelanggaran yang terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat.
6. Pengaduan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan/atau pakta integritas diperiksa dan diputuskan oleh APIP/LKPP.
7. Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dan/atau pakta integritas dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran, baik itu penyedia barang/jasa maupun pejabat di lingkungan organisasi pengadaan barang/jasa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepercayaan” adalah asas yang menuntut agar badan atau pejabat administrasi negara dalam pelaksanaan kewenangannya, terikat pada janjinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa dalam pengadaan barang/jasa asas ini berarti harus ada jaminan kesamaan bagi setiap orang untuk mengajukan pengaduan adanya pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemudahan, kecepatan, dan ketepatan” adalah bahwa pengelolaan pengaduan dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa dijalankan secara mudah dalam hal pengaduannya, cepat penanganannya, dan tepat keputusannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan hukum” adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa serta masyarakat dalam setiap aktivitasnya dalam rangka menghindarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pakta Integritas merupakan komitmen moral, sehingga sifatnya personal.
Karena itu, penandatanganan pakta integritas tidak boleh diwakilkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Karena merupakan komitmen moral para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, maka pelaksanaan komitmen tersebut perlu diawasi oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat hanya mungkin terjadi apabila dokumen Pakta Integritas yang merupakan komitmen moral tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kewajiban menyediakan dokumen adalah kewajiban menampilkan dokumen Pakta Integritas dalam portal pengadaan barang/jasa, dan menyimpan dokumen tersebut dalam arsip pengadaan barang jasa satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada prinsipnya, pengaduan adanya pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa dipersyaratkan dalam bentuk tertulis. Diboolehkannya pengaduan dalam bentuk lisan semata-mata ditujukan untuk memberikan kemudahan, terutama bagi anggota masyarakat yang tidak atau kurang lancar dalam menulis. Oleh karena itu, ketika ada pengaduan yang disampaikan secara lisan, APIP wajib membantu merumuskannya dalam bentuk tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pada prinsipnya, dirahasiakannya nama dan identitas pengadu didasarkan pada permohonan dari pengadu. Tetapi apabila menurut pertimbangan APIP ada ancaman terhadap keselamatan pengadu, maka APIP dapat memutuskan untuk merahasiakan nama dan identitas pengadu tanpa permohonan dari pengadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

dimaksudkan agar kerahasiaan yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pengaduan pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa tetap terpelihara walaupun pejabat yang memeriksa pengaduan tersebut sudah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan dokumen tidak cukup mendukung untuk menyusun kesimpulan akhir.
 - b. Pihak terkait tidak memberikan klarifikasi atau klarifikasi yang diberikan tidak cukup menjawab substansi permintaan klarifikasi APIP.
 - c. APIP memerlukan jawaban secara langsung dari pihak-pihak yang terkait.
 - d. APIP memerlukan melihat secara langsung objek laporan di lapangan.
- Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa hasil dari pemeriksaan lapangan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, pemeriksaan lapangan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu, pemberitahuan tersebut tidak diperlukan. Pertimbangan tertentu yang dimaksud dalam butir ini misalnya, karena alasan kemendesakan

dan/atau alasan untuk menghindari disembunyikan dan/atau dimusnahkannya bukti-bukti tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 91